



# PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

## DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jl. Poros Palu-Bangga Kompleks Pasar Tangarava Km.8 Desa Padende Kecamatan Marawola  
Website : [www.disperindag.sigikab.go.id](http://www.disperindag.sigikab.go.id) Email : [disperindagsigi@gmail.com](mailto:disperindagsigi@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI NOMOR : 950/08.d/DISPERINDAG/2022

#### TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI

#### KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan kemampuan penyelenggara pelayanan, maka perlu disusun Standar Pelayanan Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi tentang Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Pelayanan Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Standar Pelayanan Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi meliputi jenis pelayanan :  
1) Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Penyaluran Distributor Pupuk Bersubsidi;  
2) Standar Pelayanan Penyewaan Tempat, Kios dan Los Pasar;  
3) Layanan Tera/Tera Ulang di Tempat Alat UTTP;  
4) Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang.  
KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 17 November 2022

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIGI,  
  
S/I AGUS MUNANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690614 199003 1 011

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIGI**  
NOMOR : 950/08.d/DISPERINDAG/2022  
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022  
TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG  
PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI

**1. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Penyaluran Distributor Pupuk Bersubsidi**

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penyalur Distributor Pupuk Bersubsidi</li> <li>b. Foto copy KTP Pemohon</li> <li>c. Foto copy akte Pendirian CV</li> <li>d. Fotocopy NPWP</li> <li>e. Foto copy NIB, TDG</li> <li>f. Foto copy Daftar Alat Angkut (jika ada)</li> </ul>
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<pre> graph TD     A([Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penyaluran Distributor Pupuk Bersubsidi dan Berkas Persyaratan]) --&gt; B{Verifikasi Berkas}     B -- Tidak --&gt; C[Surat Tugas dan Peninjauan Lokasi]     C --&gt; D[Penilaian Hasil Verifikasi Berkas dan Peninjauan Lokasi (BAP)]     D --&gt; E[Memenuhi Syarat]     D --&gt; F[Tidak Memenuhi Syarat]     E --&gt; G([Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penyaluran Distribusi Pupuk Bersubsidi])     F --&gt; H([Laporan BAP dan Rekomendasi yang Harus Dilengkapi dan Dipersiapkan Kembali])   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>3 (tiga) hari kerja</p> <p>Waktu Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin s/d Kamis : Jam 08.30 s/d 15.30 WITA</li> <li>• Jumat : Jam 08.30 s/d 16.30 WITA</li> </ul>
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penyaluran Distributor Pupuk Bersubsidi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Poros Palu Bangga Kompleks Pasar Tangarava KM. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;</li> <li>b. email : <a href="mailto:disperindag@gmail.com">disperindag@gmail.com</a></li> <li>c. website resmi : <a href="http://disperindag.sigikab.go.id">http://disperindag.sigikab.go.id</a></li> </ul>

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;</li> <li>e. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</li> </ul>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas permohonan</li> <li>b. Buku register petugas</li> <li>c. ATK</li> <li>d. Peralatan Komputer</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami peraturan peraturan yang berlaku</li> <li>b. Mampu menjabarkan, mengidentifikasi, menyajikan data dan</li> <li>c. Menyusun rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</li> <li>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>c. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	<b>CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)</b>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dapat dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

## 2. Standar Pelayanan Pelayanan Penyewaan Tempat, Kios dan Los Pasar

### A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan sewa tempat, kios atau los pasar</li> <li>b. Foto copy KTP</li> <li>c. Bukti Setor</li> </ul>
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<pre> graph TD     A([Surat Permohonan Sewa Tempat, Kios dan Los Pasar]) --&gt; B{Kemampuan kapasitas Pasar}     B -- Tidak --&gt; C([Peninjauan Lokasi])     B -- Ya --&gt; D([Pengarahan Oleh Koordinator pasar tentang Kewajiban dan Aturan yang Harus Dilaksanakan])     C --&gt; D     D --&gt; E([Mencetak Kartu Tanda Pengguna dan Sewa Tempat, Kios dan Los Pasar])     E --&gt; F([Penyewa Menempati Lokasi Yang Telah Ditentukan Dengan Memperhatikan Segala Aturan dan Kewajiban Yang Telah Disampaikan Sebelumnya])   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>3 (tiga) hari kerja Waktu Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin s/d Kamis : Jam 08.30 s/d 15.30 WITA</li> <li>• Jumat : Jam 08.30 s/d 16.30 WITA</li> </ul>
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Hak Penempatan (SHP) Tempat, Kios atau Los Usaha/Jualan dalam Pasar</li> <li>b. Kartu Pembayaran Sewa Bulanan</li> </ul>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Poros Palu Bangga Kompleks Pasar Tangarava Km. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;</li> <li>b. email : <a href="mailto:disperindag@gmail.com">disperindag@gmail.com</a></li> <li>c. website resmi : <a href="http://disperindag.sigikab.go.id">http://disperindag.sigikab.go.id</a></li> </ul>

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>e. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;</li> <li>f. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</li> </ul>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer</li> <li>b. ATK</li> <li>c. Lahan / Bangunan Pasar</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami Kondisi dan Tata Letak Pasar</li> <li>b. Memahami aturan – aturan dalam penyewaan lahan / bangunan pasar</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</li> <li>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>c. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	<b>CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)</b>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Hak Penempatan (SHP) Tempat, Kios atau Los Usaha/Jualn Dalam Pasar dan Kartu Pembayaran Sewa Bulanan yang distempel dan tanda tangan basah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 3. Layanan Tera/Tera Ulang di Tempat Alat UTTP

#### A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Tera / Tera Ulang</li> <li>b. Memiliki Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)</li> </ul>
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<pre> graph TD     A([Permohonan Wajib Tera/ Formulir Permohonan]) --&gt; B{Ruang Lingkup}     B -- Tidak --&gt; E     B -- Ya --&gt; C[Daftar / Order]     C --&gt; D[Surat Tugas]     D --&gt; F[Pengujian]     F -- Memenuhi Syarat --&gt; G[Pembubuhan Tanda Tera]     G --&gt; H[Pembayaran Biaya Tera]     H --&gt; I([Penerbitan SKHP])     F -- Pengujian --&gt; J[Pengujian]     J --&gt; F   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>3 (tiga) hari kerja</p> <p>Waktu Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin s/d Kamis : Jam 08.30 s/d 15.30 WITA</li> <li>• Jumat : Jam 08.30 s/d 16.30 WITA</li> </ul>
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda (jika ada)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat UTTP yang sah dibubuh cap tanda tera sah tahun berlaku</li> <li>b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan</li> </ul>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Poros Palu Bangga Kompleks Pasar Tangarava KM. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;</li> <li>b. email : <a href="mailto:disperindag@gmail.com">disperindag@gmail.com</a></li> <li>c. website resmi : <a href="http://disperindag.sigikab.go.id">http://disperindag.sigikab.go.id</a></li> </ul>

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal</li> <li>b. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, tentang wajib dan pembebasan untuk tera dan tera ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat – Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang;</li> <li>h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur takar Timbang dan perlengkapannya;</li> <li>i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;</li> <li>j. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</li> </ul>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UTTP yang akan diuji</li> <li>b. Peralatan Pengujian</li> <li>c. ATK</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi dari PPSDK sebagai Penera
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</li> <li>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>c. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	<b>CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)</b>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Alat UTTP yang sah dibubuh tanda tera sah tahun berlaku serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang distempel dan tanda tangan basah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

#### 4. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang

##### A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>a. Surat Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>b. Fotocopy KTP, NIB, Pas Photo 3 x 4 Berwarna</p> <p>c. Fotocopy IMB</p> <p>d. Sertifikat Laik Fungsi</p>
2	Sistem dan Mekanisme / Prosedur	<pre> graph TD     A([Surat Permohonan dan Berkas Persyaratan Lainnya]) --&gt; B{Verifikasi Berkas}     B -- Tidak --&gt; A     B -- Ya --&gt; C[Surat Perintah Peninjauan Lokasi Gudang]     C --&gt; D{Pertimbangan Teknis}     D -- Tidak --&gt; A     D -- Ya --&gt; E[Berita Acara Pemeriksaan]     E --&gt; F([Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Tanda Daftar Gudang])   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>2 (dua) hari kerja apabila berkas lengkap</p> <p>Waktu Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin s/d Kamis : Jam 08.30 s/d 15.30 WITA</li> <li>• Jumat : Jam 08.30 s/d 16.30 WITA</li> </ul>
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Apresiasi	<p>a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Poros Palu Bangga Kompleks Pasar Tangarava KM. 8 Desa Padende Kecamatan Marawola;</p> <p>b. email : <a href="mailto:disperindag@gmail.com">disperindag@gmail.com</a></p> <p>c. website resmi : <a href="http://disperindag.sigikab.go.id">http://disperindag.sigikab.go.id</a></p>

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Permendag No. 14 Tahun 2021 Tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang</li> <li>e. Permendag Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;</li> <li>f. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.</li> </ul>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer</li> <li>b. Printer</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami peraturan perkait yang berlaku</li> <li>b. Mampu penjabarkan pokok-pokok hasil pemantauan sebagai acuan penerbitan rekomendasi</li> <li>c. Mampu menyusun rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait;</li> <li>b. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>c. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	<b>CITRA (Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel)</b>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat rekomendasi tanda daftar Gudang yang distempel dan tanda tangan basah
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 17 November 2022



Agus Munandar  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690614 199003 1 011